



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kota-003.435109/I/2014

TENTANG

PERUBAHAN SEBAHAGIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kota-003.435109/VIII/2013 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SOLOK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat dari Partai Hanura Nomor : 171/Hanura-KS/P/A/XII-2013 tanggal 26 Desember 2013, Perihal Pengunduran diri sebagai daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok An. DERMAZIL YENI, S.Pdi karena yang bersangkutan lulus dalam seleksi CPNS di Kabupaten Solok Selatan, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013, Perihal pengunduran diri dan meninggal dunia Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), untuk itu Komisi Pemilihan Kota Solok perlu merubah sebahagian Lampiran Kaputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 32/Kpts/KPU-Kota-003.435109/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 dari Partai Hanura;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 2. Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pengajuan syarat bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
 3. Surat Edaran KPU Nomor : 355/KPU/V/2013 perihal perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Surat Edaran KPU Nomor : 385/KPU/VI/2013 perihal penjelasan pidana penjara karena alasan politik, format pengumuman DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Rekapitulasi hasil verifikasi dukungan dan sebaran dukungan pemilih bakal calon DPD;

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013, Perihal pengunduran diri dan meninggal dunia Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
6. Surat Partai Hanura Nomor : 171/Hanura-KS/P/A/XII-2013 tanggal 26 Desember 2013, Perihal Pengunduran diri sebagai daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok;
7. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 3 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN SEBAHAGIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kota-003.435109/VIII/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.
- KESATU : Merubah sebahagian Lampiran Kaputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 32/Kpts/KPU-Kota-003.435109/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 dari Partai Hanura, Daerah pemilihan Kota Solok I Lubuk Sikarah dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014.
- KEDUA : Nama-nama Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014, dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran I.1 sampai dengan Lampiran 1.12 Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Solok dalam Formulir Model BE 1-DPRD untuk setiap daerah pemilihan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Januari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

BUDI SANTOSA


PADRI KASMAN

ttd